



Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax : 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 171 / 05 / DPRD / I / 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG NOMOR 171 / 40 / 2004 TENTANG  
PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN  
KOMISI – KOMISI DAN SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 16 / FPG / 19 / I / 2007, tanggal 18 Januari 2007 perihal Rotasi Anggota Komisi dari unsur Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Batang;
  - b. bahwa pelaksanaan Rotasi Anggota Komisi dari unsur Fraksi Partai Golkar sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (5) dan ayat (9) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 40 / 2004 Tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi Dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);